

BAB II

ZAKAT DAN PAJAK MENURUT HUKUM ISLAM

A. Konsep Dasar Zakat

1. Definisi Zakat

Kata zakat merupakan kata dasar (*mas}dar*) dari *zaka>* yang berarti berkala, tumbuh, bersih dan baik.¹ Dalam literatur lain zakat juga memiliki beberapa arti, yaitu *al-Barakatu* (keberkahan), *at- Tah>}aratu* (kesucian), *as- S{alahu* (kebersihan).²

Secara terminologi, zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.³

Selain definisi di atas, beberapa ulama lain memberikan definisi sebagai berikut:

1. Menurut Asy-Syaukani dalam kitab *Nailul Authar*, sebagaimana yang dikutip oleh TM. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Pedoman Zakat*, zakat adalah :

إِطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرَ مُخَصِّفٍ بِمَانِعٍ
شُرْعِيٍّ يَمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَيْهِ

¹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Didin Hafidudin (ed.) et. al. Jakarta: Litera Antarnusa, 1987, hal. 34.

² Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 7.

³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Gramedia, 2007, hal. 10.

“Memberi sesuatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara’ yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya”.⁴

2. Menurut Sayid Sabiq di dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* menerangkan bahwa :

الزَّكَاةُ إِسْمٌ لِمَا يَخْرُجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ

“Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta’ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.”⁵

3. Yusuf Qardhawi mengemukakan definisi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak.⁶

Dari pemaparan di atas terdapat perbedaan rumusan dan pengertian zakat yang dikembangkan oleh para ulama, walaupun dapat dipahami esensi dari kesemuanya adalah sama. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁷

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum disyariatkannya zakat terdapat dalam al- Qur’an dan Hadits dan di antaranya sebagai berikut:


- a. al- Qur’an

⁴ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1996, cet. ke-1, hal. 2.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1992), hal.276.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Uchtiar Baru Van Hoeve, 1997, cet. 1, hal. 1986.

⁷ UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat




 (رواه البخارى)

Artinya : “Dari Ali bin Abdillah, bercerita kepada Hasyim bin Qosim, lalu bercerita kepada Abdurrahman bin Abdillah bin Dinar, dari ayahnya Abdurrahman Sholihis Sama’ dari Abu Hurairah ra, ia berkata Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang dikarunia harta oleh Allah, lalu tidak menunaikan zakatnya, maka kelak pada hari kiamat hartanya itu akan diserupakan dalam rupa ular berbisa yang memiliki dua bintik hitam di atas kedua matanya yang akan melilitnya, lalu mematuk kedua rahangnya. Ular tersebut akan berkata “Aku adalah kekayaanmu dan harta simpananmu”. Selanjutnya, beliau membacakan firman Allah “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) dilangit dan dibumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan”.¹² (HR. Bukhori)

Hadits di atas menunjukkan bahwa keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'lu>m minad-di>n bid}-d}aru>rah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.¹³

3. Sejarah disyari’atkannya Zakat

Ajaran zakat bukan milik Islam semata karena syari’at zakat sudah ada pada agama-agama samawi sebelum datangnya ajaran Islam yang dibawa Rasulullah saw.



¹² *Ibid.*, hal.218.


¹³ Ali Yafie, *Mengagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, hal. 231.



Artinya: “Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang member petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah”.¹⁴ (QS. al-Anbiya’: 73)

Enam abad sebelum datangnya Islam yaitu pada zaman Nabi Isa

AS. Ajaran zakat sudah disyari’atkan, sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Dan dia menjadikan aku seorang yang dberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (melaksanakan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup”.¹⁵ (QS. Maryam: 31)

Muhammad SAW diutus ketika umat manusia dalam keadaan yang sangat memperhatikan yaitu penindasan manusia atas manusia, pemegang kekuasaan memperlakukan rakyatnya dengan semena-mena. pemegang kekuasaan cenderung mengklaim bahwa rakyat itu miliknya, yang boleh diperlakukan dengan cara dan untuk tujuan apa saja yang ia suka. Untuk memberikan legitimasi pada klaimnya, para penguasa kala itu membangun mitos-mitos yang menerangkan seolah kekuasaan yang dipegang diterima langsung dari Tuhan, dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang juga digariskan oleh Tuhan, rakyat selaku budak kekuasaan

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hal. 328.

¹⁵ *Ibid.*, hal.307.

harus loyal kepada pihak yang berkuasa. Sebagai konsekuensi ekonomis kesetiaan rakyat diukur dengan materi dengan bukti konkrit bersedia menyisihkan apa yang mereka miliki bagi kepentingan penguasa itu sendiri. Dalam sejarah kekuasaan raja-raja di kepulauan Nusantara, konsekuensi ekonomis itulah yang dikenal dengan sebutan “upeti”.¹⁶

Upeti sebagaimana halnya sesaji merupakan suatu konsep yang berangkat dari keyakinan bahwa segala sesuatu berpusat pada Tuhan, atau dewa yang maha menentukan. Jika sesuatu yang baik maupun yang buruk berpangkal dari Tuhan atau dewa, maka segala sesuatu juga harus diurus langsung dengan tuhan atau dewa itu, melalui cara-cara tertentu yang dikenal sebagai doa. Pada mulanya tuhan dan doa merupakan dua perkara yang dipersepsi sebagai bersifat ruhani semata. Tetapi dengan dimaterialisirnya tuhan atau dewa yang ruhani serta ghaib, juga dengan dimaterialisirkannya doa oleh manusia. Doa tidak lagi dihayati sebagai *moment* ruhani, melainkan sudah ditransformasikan dalam wujud materi yang disebut “sesaji”.¹⁷

Dalam konteks sejarah yang demikian ini Muhammad SAW diutus Tuhan mentransformasikan kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip keruhanian yang sejati. Menurut Masdar, Islam datang bukan untuk menghapus lembaga “upeti” atau membuat lembaga baru sebagai tandingan atau alternatif, tetapi dengan spirit “zakat” menjadikan lembaga upeti yang membuat kemadlaratan orang banyak dapat ditransformasikan


¹⁶ Masdar Farid Mas’udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, cet. III (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hal. 103-105.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 105.

untuk menegakkan kemaslahatan orang banyak.¹⁸ Sehingga kekayaan dan fasilitas tidak hanya beredar di antara kelompok tertentu saja.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, zakat telah difardlukan Allah sejak permulaan Islam,¹⁹ yakni sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pada awalnya zakat yang disyari'atkan itu tidak disertai dengan ketentuan tentang zakat baru dalam bentuk seruan untuk mengeluarkan zakat secara sukarela. Baru setelah tahun kedua Hijriah (623 M), sudah ditentukan jenis harta yang harus dizakati beserta kadar dan ukurannya masing-masing.²⁰

Pada waktu itu ketentuan tentang penerima zakat (*mustahiq*), hanya mengatur tentang zakat yang akan diberikan kepada fakir dan miskin. Hal ini didasarkan pada ketetapan firman Allah SWT:



Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²¹(QS. al- Baqarah: 271)

¹⁸ *Ibid.*, hal. 111.

¹⁹ Fazlur Rahman, *Islam*, Terj. Ahsin Muhammad, cet I, Bandung: Pustaka, 1984, hal. 40.

²⁰ Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Op.cit.*, hal. 8.

²¹ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 46.

Ketetapan tentang penerima zakat (*mustahiq*) secara lengkap, baru diatur pada tahun 9 H.²²

4. Mustahiq dan Muzaki zakat

a. Mustahiq Zakat

Mustahiq zakat yaitu istilah untuk orang yang berhak menerima zakat, berdasarkan Qs. At-Taubah: 60 yang termasuk mustahiq zakat adalah sebagai berikut:

1. Fakir

Menurut jumhur ulama fiqih, fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.²³ Pada umumnya, orang fakir disamakan dengan orang miskin. Namun menurut Wahbah al-Zuhayly, orang fakir memiliki kemampuan harta di bawah orang miskin.²⁴

2. Miskin

Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.²⁵

3. 'Amil

²² Hasbi Ash- Shiddiqiey, *Op.cit.*, h. 10.

²³ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Op.cit.*, hal. 1996.

²⁴ Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan B. Fannany, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, hal. 281.

²⁵ Abdul Azis Dahlan (eds), *loc. cit.*,

'*Amil* adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintah atau wakilnya, yang bertugas untuk mengumpulkan harta zakat dan mengurus administrasinya.²⁶ '*Amil* merupakan orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat.

4. *Muallaf*

Muallaf adalah orang-orang yang masih lemah niatnya dalam memeluk Islam, maka seorang pemimpin perlu membujuk hatinya dengan sesuatu pemberian untuk menguatkan keislamannya, dengan pemberian sebagian zakat itu diharapkan orang-orang yang setaraf dengannya ikut masuk Islam.²⁷

5. *Riqa>b*

Yang artinya adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar bisa menebus dirinya untuk merdeka.²⁸

6. *Gharim*

Gharim adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan untuk maksiat, dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutangnya.²⁹

²⁶ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hal. 91.

²⁷ Abdul Rochim dan Fathoni, *Syariat Islam: Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*, Edisi I, Jakarta: Rajawali, Cet. ke-1, 1987, hal. 255.

²⁸ Syukir Ghazali dan Amidhan (eds), *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985, hal.123.

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, Cet. ke-2, 2002, hal. 193.

7. *Sabi>lillah*

Menurut jumbuh ulama *sabi>lillah* adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas penjaga perbatasan/ untuk jihad. Sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan, dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan menyiapkan perlengkapannya. Sedangkan orang fakir yang ikut perang, dibiayai negara tidak termasuk dalam kelompok *sabi>lillah*.³⁰

8. *Ibnu Sabil*

Menurut Ahmad Azhar Basyir, *Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan. Kekurangan atau kehabisan bekal, untuk biaya hidup atau pulang ketempat asalnya. Yang termasuk golongan ini adalah pengungsi-pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.³¹

b. *Muzakki Zakat*

Muzakki yaitu orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Seseorang tidak diwajibkan berzakat selama ia belum mampu memenuhi kewajiban pokoknya. Menurut para ulama yang dimaksud dengan

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. IV, 2004, hal. 146.

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. ke-1, 1997, hal. 84.

kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam hidup. Para ulama telah memasukan syarat ini sebagai syarat kewajiban wajib zakat karena biasanya orang yang mempunyai kelebihan kebutuhan pokoknya maka orang tersebut dianggap mampu dan kaya. Kebutuhan pokok yang dimaksud ini meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Syarat orang yang wajib zakat adalah:

1) Islam

Zakat merupakan sebuah ibadah dan hanya wajib dilakukan setelah seseorang memeluk agama Islam. Dengan Islamnya seseorang, maka ia menjadi seorang wajib zakat yang akan mengantarkannya mendapatkan penghormatan dari Allah SWT.

2) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, Zakat tidak wajib atas hamba sahayanya karena hamba sahayanya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya.³²

3) *Baligh* dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh madzab Hanafi. Dengan demikian, Zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut. jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, Zakat wajib

³² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, Cet. 7, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008, hal. 98.

dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.³³

B. Konsep Dasar Pajak

1. Pengertian pajak

Pajak dalam bahasa Arab disebut *kharaj* yang berarti mengeluarkan.³⁴ Secara etimologis *kharaj* adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik seorang muslim.³⁵ Dalam pengertian lain, *kharaj* adalah sesuatu yang dikeluarkan. Misalnya dengan dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian. Secara etimologi mempunyai arti sebagai iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara/ pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.³⁶

Terdapat berbagai ragam mengenai definisi pajak dikalangan para sarjana ahli di bidang perpajakan. Menurut Adriani yaitu:

“Pajak adalah iuran negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”.³⁷

Sedangkan menurut S. I. Djajaningrat yaitu:

Pajak yaitu suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan

³³ *Ibid.*, hal. 100.

³⁴ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pon.Pes Al-Munawir, 984, h. 356.

³⁵ M. Abdul Mannan, *Teori & Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997, h. 250.

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hal. 812.

³⁷ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, cet. V, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hal. 23.

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.³⁸

Berdasar pada definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi yang diperoleh secara individu.
- c. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan kontra prestasi dari negara terhadap wajib pajak.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah dan jika masih surplus digunakan untuk “*public investment*”.
- e. Pajak dipungut disebabkan adanya satu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan pada seseorang kedudukan tertentu.
- f. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgeter* yaitu mengatur atau mengontrol masyarakat sebagai wajib pajak.

Selain itu pajak harus memiliki unsur sebagai berikut. Unsur adalah sesuatu yang harus ada supaya sesuatu itu ada. Maka dapat disebutkan unsur-unsur pajak adalah:

1. Adanya penguasaan pemungut pajak

³⁸ *Ibid.*, hal. 3.

2. Adanya subjek pajak
3. Adanya objek pajak
4. Adanya masyarakat atau kepentingan umum
5. Adanya surat ketetapan pajak (SKP)
6. Adanya Undang-Undang pajak yang mendasari

2. Fungsi Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara pajak memiliki fungsi sebagai mana dijelaskan di bawah ini:

Fungsi pajak terbagi dua, yaitu:³⁹

- a. Fungsi *Budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi *Regulerend* yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dalam fungsi *budgetair*, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dana ke kas negara melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak dengan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

Pajak mempunyai fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

³⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2003, hal.10.

pemerintah dibidang sosial dan ekonomi maupun tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, serta dapat mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

3. Teori-Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran (*justification*) untuk menjawab berbagai perdebatan yang ada di kalangan para sarjana dan pemikir masalah pemungut pajak mengenai apakah negara dibenarkan memungut pajak dari rakyat adalah sebagai berikut:

a. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa pajak disamakan dengan pembayaran premi untuk perlindungan, sebagaimana terdapat dalam asuransi pertanggungungan.⁴⁰ Beberapa pakar menentang teori asuransi sebagai dasar pemungutan pajak karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara, serta antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.⁴¹

b. Teori Kepentingan

Para penganut teori ini mengatakan bahwa negara berhak memungut pajak dari penduduknya, karena penduduk negara tersebut mempunyai keentingan kepada negara. Makin besar kepentingan penduduk kepada negara, maka makin besar pula perlindungan negara

⁴⁰ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan (Rev)*, Jakarta: Grasindo, 2001, hal. 10.

⁴¹ Prof. Supramono, Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan* Yogyakarta: CV. Andi Offset, hal. 2.

kepadanya. Sama dengan teori asuransi, teori ini mempunyai kelemahan antara lain tentang fungsi negara untuk melindungi segenap rakyatnya. Negara tidak boleh pilih-pilih dalam melindungi penduduknya. Di samping itu jika ditinjau dari unsur definisi pajak, maka adanya hubungan langsung atau kontra pretasi (dalam hal ini kepentingan wajib pajak) telah menggugurkan eksistensi pajak itu sendiri.⁴²

c. Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh segenap orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak. Berdasarkan asas keadilan, pajak yang dikenakan terhadap masyarakat tergantung dari daya pikul masing-masing masyarakat. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan yang telah mempertimbangkan pengeluaran seseorang sehingga masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi memiliki daya pikul yang lebih tinggi pula.⁴³

d. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi negara (*organische Staatsleer*) yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan dibidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya.

⁴² Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2005, hal. 77-78.

⁴³ Prof. Supramono, Theresia Woro Damayanti, *Op.cit.*, h. 2.

Menurut teori ini dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negara, di mana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Kelemahan dari teori ini adalah negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak.⁴⁴

e. Teori Daya Beli

Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada "efeknya" dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Menurut teori ini pajak digunakan untuk menarik daya beli masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara dapat mengurangi penghasilan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi sehingga akibat dari pemungutan pajak adalah berkurangnya daya beli masyarakat secara individu. Pada akhirnya, negara akan menyalurkan kembali daya beli yang sudah ditarik ini kepada masyarakat secara umum dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁴⁵

Teori-teori ini merupakan pemecahan atas dasar menyatakan keadilannya pemungutan pajak oleh negara, sehingga para ahli atau pemikir menamakannya sebagai asas menurut falsafah hukum, yang dalam "*The four maxims*" termasuk *maxim* pertama. Meskipun demikian, beberapa prinsip telah berhasil juga dikembangkan sepanjang masa sehingga memberikan suatu kerangka yang dapat digunakan sebagai

⁴⁴ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2000, h. 20.

⁴⁵ Prof. Supramono, Theresia Woro Damayanti, *Op.cit.*, hal. 3.

kriteria-kriteria sistem perpajakan yang adil. Prinsip-prinsip ini adalah antara lain prinsip manfaat dan prinsip kemampuan membayar.⁴⁶

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi 3 bagian. Menurut Waluyo dalam bukunya “Perpajakan”, menuliskan bahwa:⁴⁷

1. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2. Official Assessment System.

Sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis dan atau nota pesanan (*bill*).

⁴⁶ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Eresco, 1981, hal. 35.

⁴⁷ Waluyo, *Perpajakan Indonesia: pembahasan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan terbaru*, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hal. 19.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

3. *Withholding Tax System*.

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

C. **Klasifikasi Zakat dan Pajak**

1. **Klasifikasi Zakat**

Ahli fiqh membagi zakat kepada dua macam, pertama zakat fitrah, kedua zakat *mal* (harta). Dalam fiqh zakat, ditentukan harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-amwal al-zakawiyah*). Macam-macam zakat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Zakat *Nafs* (Jiwa) atau Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah suatu zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang muslim sebagai pembersih dirinya dan menjadi tanggungannya, disamping

untuk menghilangkan cela yang terjadi selama puasa pada bulan Ramadhan.⁴⁸

Kadar zakat fitrah di ukur dengan takaran, yaitu satu *sha'* bahan makanan pokok masyarakat, atau sekitar 2,25 kg. Berdasarkan hal ini, seorang muslim wajib mengeluarkan satu *sha'* bahan makanan pokok di negerinya, atau seberat timbangan yang setara dengannya.

b. Zakat *Ma>l* (Harta)

Zakat *Ma>l* atau zakat harta adalah zakat yang harus dikeluarkan yang berkaitan dengan kepemilikan sejumlah harta yang ada bagi orang Islam, terhadap zakat harta pelaksanaannya didasarkan kepada dua hal, yaitu umur didapatnya harta tersebut (*haul*) dan ukuran minimal untuk menilai jumlah harta sehingga harta dapat dikeluarkan zakatnya (*nishab*).

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat (2) harta yang wajib dikenakan zakat adalah:

1. Emas, perak dan logam mulia lainnya.
2. Uang dan surat berharga lainnya.
3. Perniagaan.
4. Pertanian, perkebunan dan perhutanan.
5. Peternakan dan perikanan.
6. Pertambangan.
7. Perindustrian.
8. Pendapatan dan jasa.

⁴⁸ Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, Jakarta: al-Kautsar, 1996, h.81.

9. *Rika>z*

Di bawah ini akan dijelaskan harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya:

1) Zakat Emas, Perak dan Uang

Emas, perak dan uang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah dipunyai (dimiliki secara pasti) selama satu tahun penuh dan mencapai nisabnya. Nisab untuk emas, perak dan uang adalah sebagai berikut:

- Emas nisabnya adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni. Setelah dimiliki selama satu tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.
- Perak nisabnya adalah 200 dirham, beratnya sama dengan lebih kurang 672 gram. Setelah dimiliki selama satu tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %. Berdasarkan beberapa hadits, emas dan perak yang menjadi perhiasan wanita yang cukup senisab dan dimiliki cukup setahun pula, hendaklah dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 %.
- Untuk uang giral maupun kartal, nisabnya adalah sama dengan nilai atau harga 96 gram emas, bila disimpan cukup setahun, zakatnya adalah 2,5 %.
- Adapun barang sebangsa permata, seperti intan, berlian, yakut, zamrud dan segala jenis batu mulia, bebas tidak terkena zakat. Kecuali apabila barang-barang tersebut merupakan barang dagangan. Sehingga zakatnya bukan zakat dari jenis benda-benda

tersebut melainkan karena benda dagangan yang sudah tentu nilai uang yang diperhitungkan dan sudah sampai satu tahun atau haul.⁴⁹

2) Zakat perdagangan dan perusahaan

Zakat perdagangan yang dimaksud bukan merupakan zakat profesi sebagai pedagang, melainkan zakat yang dihasilkan dari keuntungan berniaga selama satu tahun (masa *haul*) yang dihitung sejak waktu pembelian barangnya. Besarnya nishab barang perniagaan ini sama dengan nishab emas dan perak, senilai 85 gram emas, zakatnya sebesar 2,5 %.

Zakat perdagangan ini didasarkan atas potensial berkembangnya suatu harta kekayaan (usaha). Segala benda yang dapat dijadikan potensial berkembangnya terhadap suatu harta, maka dapat dikenakan zakat. Tetapi tidak semua benda yang berda dalam suatu tempat perniagaan dapat dikenakan pajak, misalnya: timbangan barang, takaran, etalase tempat penyimpanan barang dagangan atau barang lain yang digunakan sebagai perkakas perniagaan. Sebab tidak berpotensi untuk berkembang, juga sejak semula penjual tidak mempunyai niat menjual perkakas tersebut.

Para pakar zakat menganalogikan zakat perindustrian sama dengan zakat perdagangan. Sehingga nishabnya juga sama dengan nishab emas yaitu 85 gram emas, kadar zakatnya sebesar 2,5 %. Mencapai nishab pada setiap akhir tahun, atau pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi para pemegang saham. Secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan.

⁴⁹ Ridwan Syamsuri, *Zakat di dalam Islam*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1988, h.62.

Sedangkan *nisab* untuk zakat perusahaan menurut Didin Hafidhuddin adalah senilai 85 gram emas. Pola perhitungan zakat perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 % sebagai zakatnya.⁵⁰

3) Zakat Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Para ahli membuat istilah penyebutan zakat pertanian beraneka ragam. Ada yang menyebutkan, zakat hasil bumi, zakat tanaman dan buah-buahan, zakat biji-bijian dan buah-buahan, serta zakat tanaman dan buah-buahan, serta zakat tanaman dan buah-buahan, serta zakat tumbuhan (*nabat*). Namun dari semua istilah tersebut pada intinya adalah sama, yakni zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi. Di tanah air kita, selain hasil bumi juga terdapat hasil laut yang perlu dikeluarkan zakatnya.⁵¹

Menurut Didin Hafidhuddin, pengeluaran zakat hasil bumi tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. Nishab zakat pertanian adalah mulai 5 wasaq. Untuk menentukan nishab hasil pertanian yang lain seperti kopi, cengkih, panili, lada, apel, kapas, dan sebagainya, diperhitungkan harga nishab hasil tanaman yang menjadi bahan makanan pokok tersebut.

⁵⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern, Op.cit.*, h. 102.

⁵¹ *Ibid.*, h. 39.

Mengenai zakat hasil laut ini memang tidak ada landasannya yang tegas, sehingga di antara para ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat. Namun jika dilihat dari surat al-Baqarah ayat 267 sebagaimana sudah disebutkan di atas, jelas bahwa setiap usaha yang menghasilkan uang dan memenuhi syarat baik nisab dan haulnya wajib dikeluarkan zakatnya. Dan pada umumnya mengenai harta yang diperdagangkan itu nisabnya sama nilainya dengan nisab emas dan perak dan kadar zakatnya juga 2,5 %. Adapun waktu mengeluarkan zakatnya seperti tanaman, yaitu disaat hasil itu diperoleh.

4) Zakat Pertambangan

Zakat pertambangan adalah segala yang dikeluarkan dari hasil bumi yang dijadikan Allah di dalamnya dan berharga, seperti timah, besi dan sebagainya.⁵² Harta *makdin* (pertambangan) yang berupa besi, baja, tembaga, kuningan, timah, minyak, batu bara, dan lain-lain di Indonesia dikuasai oleh negara. Adapun yang berupa batu-batuan, emas dan perak, oleh pemerintah masyarakat masih diperbolehkan menambangnya. *Makdin* yang dikenakan zakat, yaitu 2,5%. Adapun nishabnya seharga nisab emas ialah 20 dinar atau 96 gram.⁵³

5) Zakat Peternakan

Syarat wajib zakat atas pemilik binatang tersebut antara lain:

a. Islam

⁵² TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.cit.*, h. 149.

⁵³ Syukri Ghozali, et. al. *Pedoman Zakat 9 seri*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, 2001, h.149.

- b. Merdeka
- c. Milik sempurna
- d. Cukup Nishab
- e. Sampai setahun lampaunya

Pemilik ternak telah memiliki binatang ternak tersebut selama 1 tahun.

- f. Digembalakan di rumput yang mubah

Binatang tersebut makan dari makanan rumput liar bukan rumput yang dibeli atau sengaja ditanam. Tidak diberi makan oleh pemiliknya sedangkan binatang yang diberi makan (diambil makannya), tidak wajib dizakati.

- g. Anak binatang setelah lahir sampai nishabnya menurut tahun ibunya atau kelahirannya, apabila ditambah dengan binatang lain dengan jalan dibeli atau dipusakai atau sebagainya, dipisahkan perhitungannya dari binatang yang telah cukup nishabnya itu.

- h. Binatang yang dipakai untuk membajak sawah atau menarik gerobak, tidak wajib dizakati. Sebagaimana juga kain yang dipakai atau perkakas rumah tangga yang sengaja dipakai sendiri.

6) Zakat Pendapatan dan Jasa profesi

Zakat profesi (penghasilan) adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang, baik dokter, arsitek, notaris, ulama/dai, karyawan, guru, dan lain-lain. Menurut Yusuf Qardhawi, profesi (pekerjaan) yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan

yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan telapak tangan, otak, atau pun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Ada tiga kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *Qiyasi* (analogi) yang dilakukan:⁵⁴

a. Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama juga dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contoh: Bila A berpenghasilan Rp. 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya Rp. 3.000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah $2,5 \% \times 12 \times \text{Rp.}2.000.000,00$ atau sebesar Rp. 600.000,00 per tahun atau Rp. 50.000,00 per bulan.

b. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh kasus di atas, maka kewajiban zakat A adalah sebesar $5 \% \times \text{Rp.}$

⁵⁴ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern, Op.cit.*, h. 96-98.

2.000.000,00 atau sebesar Rp. 1.200.000,00 per tahun atau Rp. 100.000,00 per bulan.

c. Jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20 % tanpa adanya nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Pada contoh di atas, maka A mempunyai kewajiban zakat sebesar 20 % X Rp. 5.000.000,00 atau sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap bulan.

7) Barang Temuan (Rikaz)

Dalam kitab-kitab *fiqih* barang yang wajib dizakati hanya emas dan perak saja. Demikian juga dengan barang temuan, yang dizakati terbatas pada emas dan perak saja. Nisab untuk barang tambang adalah sama dengan nisab emas (96 gram) dan perak (672 gram), kadarnya pun sama, yaitu 2,5 %. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang-barang tambang adalah setiap kali barang itu selesai dibersihkan (diolah).⁵⁵

2. Klasifikasi Pajak

Dalam pengelompokannya terdapat beberapa pembagian pajak sebagai berikut:⁵⁶

a. Menurut Golongannya, yaitu:

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: pajak penghasilan,

⁵⁵ Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, h. 47.

⁵⁶ Mardiasmo, *Op.cit.*, hal. 5-6.

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Menurut sifatnya,
1. Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyektifnya, artinya berpangkal pada diri orang atau badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Dalam hal ini yang diperhatikan pertama kali adalah subyeknya (orang atau badan) dan baru kemudian dicari obyeknya. Contoh: pajak penghasilan.
 2. Pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan atau mempersoalkan keadaan subyek (wajib pajak). Contohnya: Pajak Penjualan atas barang mewah.
- c. Menurut lembaga pemungutannya
1. Pajak pusat, yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Contohnya: pajak penghasilan.
 2. Pajak daerah, yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pada pemerintah daerah tingkat I maupun pada pemerintah tingkat II. Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor.

D. Pendapat Ulama' terhadap Kewajiban Zakat dan Pajak

Secara garis besar pandangan ulama tentang zakat dan pajak dapat digolongkan menjadi 3:

1. Pendapat ulama' yang mengatakan bahwa zakat dan pajak berbeda baik asas maupun tujuannya.

Ulama yang termasuk pada kelompok ini diantaranya yaitu: M. Umer Chapra, dalam *Islam and The Economic Challenge* menyatakan:

“Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak disamping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili madzhab fiqih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin, padahal negara memerlukan sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi secara efektif. Hal ini dibela para fuqaha berdasarkan hadits: “Pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat”.⁵⁷

Abu Yusuf dalam kitabnya *al-kharaj* menyatakan bahwa semua *khulafa ar-Rasyidin* terutama Umar, Ali dan Umar Ibn Abdul Azis dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.⁵⁸

2. Pendapat ulama yang meyakini bahwa kewajiban terhadap harta hanya berlaku pada zakat bukan pajak.

⁵⁷ M. Umar Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, terj. Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal. 294.

⁵⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 183.

Ulama' yang termasuk kelompok ini diantaranya yaitu Dr. Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom and Responsibility In Islam*, beliau menyatakan:

“Pemerintah yang ada di dunia muslim dalam sejarah yang begitu lama, pada umumnya tidak sah.” Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.⁵⁹

3. Pendapat ulama yang mengatakan bahwa zakat dan pajak adalah satu (sama) dan tidak terpisah.

Pendapat dari golongan ketiga adalah Imam Nawawi beliau berkata bahwa pemungutan kharaj dari tanah itu 1/10, sedangkan kewaiban zakatnya adalah 1/10. Oleh karena pembayaran kharaj 1/10 itu dianggap sebagai ganti pembayaran zakat yang besarnya juga 1/10 dan baik kharaj maupun zakat keduanya adalah kepentingan umum.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*, hal.186.

⁶⁰ Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003, Jilid V, hal. 541-542